



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI DISTRIK TANAH RUBUH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK TANAH RUBUH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI DISTRIK TANAH RUBUH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI DISTRIK TANAH RUBUH

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020

A. KAMPUNG AYAWI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTHEN SAYORI	L	KAMPUNG AYAWI
2.	OTTO UDOP	L	KAMPUNG AYAWI
3.	KLEMENS SAYORI	L	KAMPUNG AYAWI

B. KAMPUNG CUYEHEP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GEORGE SAIBA	L	KAMPUNG SIDEY JAYA
2.	NIRAWATI INDUWEK	P	KAMPUNG SIDEY JAYA
3.	DEDY RAYNALDO WARFANDU	L	KAMPUNG SIDEY JAYA

C. KAMPUNG IMBEISIKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LEWI MASOKODA	L	KAMPUNG IMBEISIKA
2.	SARMEUS WONGGOR	L	KAMPUNG IMBEISIKA
3.	YOHANES ULLO	L	KAMPUNG IMBEISIKA

D. KAMPUNG IMBOITI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DERIAS DOWANSIBA	L	KAMPUNG IMBOYSIKA
2.	BUDIMAN SAROI	L	KAMPUNG IMBOYSIKA
3.	AGUS DOWANSIBA	P	KAMPUNG IMBOYSIKA

D. KAMPUNG IMBOYSIKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ORTISAN ULLO	L	KAMPUNG IMBOYSIKA
2.	TERIANUS DOWANSIBA	L	KAMPUNG IMBOYSIKA
3.	DORKAS ULLO	P	KAMPUNG IMBOYSIKA

E. KAMPUNG IMHASUMA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUNUS WONGGOR	L	KAMPUNG IMHASUMA
2.	ISAK WONGGOR	L	KAMPUNG IMHASUMA
3.	YULIANUS WARFANDU	L	KAMPUNG IMHASUMA

F. KAMPUNG INDIBO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PENINA SOEN	P	KAMPUNG INDIBO
2.	HABEL SAYORI	L	KAMPUNG INDIBO
3.	BENI WARFANDU	L	KAMPUNG INDIBO

G. KAMPUNG MBATMA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEMIA DOWANSIBA	L	KAMPUNG MBATMA
2.	GAYUS DOWANSIBA	L	KAMPUNG MBATMA
3.	AYOPINA ULLO	P	KAMPUNG MBATMA

H. KAMPUNG MENYUMFOKA II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	OKTHOFINA BORAI	L	KAMPUNG MENYUMFOKA II
2.	MARINUS WARFANDU	L	KAMPUNG MENYUMFOKA II
3.	SUSANA ASNATH MANSAWAN	P	KAMPUNG MENYUMFOKA II

I. KAMPUNG MIROWI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WILSON PHILIPUS FENETRUMA	L	KAMPUNG MIROWI
2.	RITA YOPI SAYORI	P	KAMPUNG MIROWI
3.	DOMINGGUS THOMY UDOP	L	KAMPUNG MIROWI

J. KAMPUNG NINGDIP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TIKNO NUHAM	L	KAMPUNG NINGDIP
2.	ROSIANA SAYORI	P	KAMPUNG NINGDIP
3.	DOMINGGUS NUHAM	L	KAMPUNG NINGDIP

K. KAMPUNG REMBUY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YANPIT SAYORI	L	KAMPUNG REMBUY
2.	YULIANUS SAUL WAYURI	L	KAMPUNG REMBUY
3.	NATANIEL SAYORI	L	KAMPUNG REMBUY

L. KAMPUNG UKEMBOISI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS MANDACAN	L	KAMPUNG UKEMBOISI
2.	OBET MANDACAN TIBIYAI	L	KAMPUNG UKEMBOISI
3.	AGUS MANDACAN	L	KAMPUNG UKEMBOISI

M. KAMPUNG UKOPTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FERDINANDUS SAYORI	L	KAMPUNG UKOPTI
2.	ENOS SAYORI	L	KAMPUNG UKOPTI
3.	SEM MANDACAN	L	KAMPUNG UKOPTI

N. KAMPUNG UMNUM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JEFRI IJON SAIBA	L	KAMPUNG UMNUM
2.	PILEMON SAIBA	L	KAMPUNG UMNUM I
3.	MASIMUS SUGA	L	KAMPUNG UMNUM

O. KAMPUNG URWAMBEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUSAK SAYORI	L	KAMPUNG URWAMBEY
2.	SONI SYORI	L	KAMPUNG URWAMBEY
3.	PISON SAYORI	L	KAMPUNG URWAMBEY

P. KAMPUNG WARKAPI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEPTINUS ROMSUMBRE	L	KAMPUNG WARKAPI
2.	NIKO SAYORI	L	KAMPUNG WARKAPI
3.	ESTERLINA WARFANDU	P	KAMPUNG WARKAPI

Q. KAMPUNG WARMAWAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	METUSALAH ULLO	L	KAMPUNG WARMAWAY
2.	FREDRIK UDOP	L	KAMPUNG WARMAWAY
3.	YESAYA YABOI SEMBUT	L	KAMPUNG WARMAWAY

R. KAMPUNG WARNYETI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PAULUS SAYORI	L	KAMPUNG WARNYETI
2.	ERI WURIANTO	L	KAMPUNG WARNYETI
3.	PAULINA INDOUW	P	KAMPUNG WARNYETI

S. KAMPUNG MISABUGOID

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERMANUS NUMHAM	L	KAMPUNG MISABUGOID
2.	ANTONIUS WARFANDU	L	KAMPUNG MISABUGOID
3.	MERIANA SAIBA	P	KAMPUNG MISABUGOID

T. KAMPUNG WARAMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERIANTO NENO	L	KAMPUNG WARAMI
2.	RENDY MANTOOW	L	KAMPUNG WARAMI
3.	APOLOS INDOW	L	KAMPUNG WARAMI

U. KAMPUNG HANGHOUW

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PAULUS ULLO	L	KAMPUNG HANGHOUW
2.	MERSI SAROY	P	KAMPUNG HANGHOUW
3.	ABNER ULLO	L	KAMPUNG HANGHOUW

V. KAMPUNG WEDONI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NELWAN AMUNAU	L	KAMPUNG WEDONI
2.	YAFETN TIMBESRAY	L	KAMPUNG WEDONI I
3.	THOMI TIMBESRAY	L	KAMPUNG WEDONI

W. KAMPUNG WARIARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SILA MANUPAPAMI	P	KAMPUNG WARIARI
2.	NESSI MANDOWEN	P	KAMPUNG WARIARI
3.	PIKI ARI KURNIAWAN	L	KAMPUNG WARIARI

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH
NIP. 19780306 200811 2 001